



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/124/DPMPTSP/VI/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Al Shopanih - TAAM AT TAUHID;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2577/PAUD - Dikmas/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Al Shopanih - TAAM AT TAUHID
Alamat : Jl. Pindahan Raya Kp. Sengon RT. 10/10 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Nama Pimpinan : Sumiati
Alamat Pimpinan : Jl. Keramat II No. 33 C RT. 001/012 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok
Masa Berlaku : 05 Juni 2017 s/d 04 Juni 2020

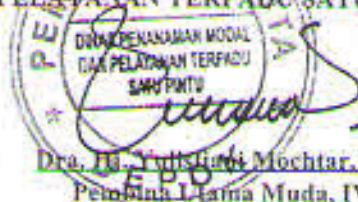
Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Pindahan Raya Kp. Sengon RT. 10/10 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulisanti Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003